

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DAN
PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 156 / K.BAWASLU.SH-13/HK-02.00/IX/2020
NOMOR : 057/PC.3. XVII/SR-01 /IX /2020**

**TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Pada hari ini, jum'at, tanggal Delapan belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh (18-09-2020), bertempat di Kantor Bawaslu Kab.Pangkajene dan Kepulauan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SAMSIR SALAM S.Ag.. M.H
Jabatan : Ketua Bawaslu Kab Pangkajene dan Kepulauan,
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin kel' Paddoang doongan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep .

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : SOFYAN THALIB S.Pd.I
Jabatan : Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kab.Pangkajene dan Kepulauan
Alamat : jl. Andi Calunde Timporongan kel. Segeri Kec. Segeri Kab. Pangkep.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Gerakan Pemuda Ansor Kab. Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi Kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang berwatak kerakyatan dan badan otonom dibawah Nahdatul Ulama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama Tentang peningkatan pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dan melanjutkan kerjasama melalui Kesepahaman (*Momemrandum of Understanding*), dengan menyatakan ketentuan sebagai berikut ;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kesepahaman bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan Demokratis.
- c. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu
- d. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilu.
- e. Pendidikan Pemilih adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada Warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu.
- f. Pengawasan Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Kesepahaman bersama yang tertuang dalam (MoU) Sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Yang bertujuan terwujudnya kerjasama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi :

- a. Sosialisasi Pemilu/Pemilihan
- b. Penelitian

c. Diskusi Kepemiluan

BAB IV BENTUK KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan Meliputi :

- a. Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. baik sifatnya formal maupun informal;
- b. Penelitian terhadap pemilih pemula dan pemuda pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati tahun 2020
- c. Pengawasan penyelenggaraan pemilu baik sifatnya formal maupun informal

BAB VI PENANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Penanggung jawab Kesepakatan Bersama (MoU) ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup dan tugas masing-masing.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

PIHAK PERTAMA menunjuk Divisi Pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan antar Lembaga. Sesuai kebutuhan kegiatan

PIHAK KEDUA dapat menunjuk Divisi sesuai dengan bidang Tugas kegiatan sosialisasi, penelitian, dan pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan kegiatan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama (MoU) ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara berkala minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama (MoU) ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara Proporsional.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian kesatu Perubahan

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama (MoU) ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam kesepakatan bersama tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

Bagian kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama (MoU) ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 10

Kesepakatan Bersama (MoU) ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK;

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini;

Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;

BAB X PENUTUP

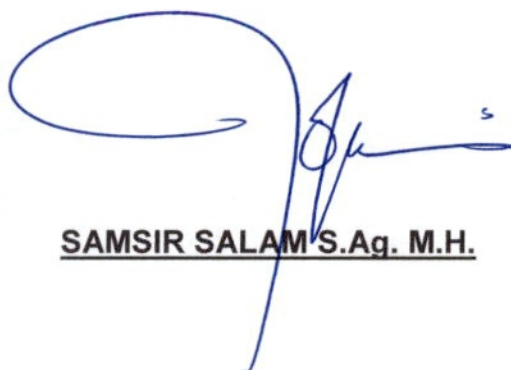
Pasal 18

Nota Kesepakatan Bersama (MoU) ini adalah berdasarkan kebutuhan para pihak dengan niat bersama mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 yang JUJUR, dan BERINTEGRITAS;

Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak;

Demikian Nota Kesepakatan Bersama (MoU) ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



SAMSIR SALAM S.Ag. M.H.

PIHAK KEDUA



SOFYAN THALIB S.Pd.I